



**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1A PEKALONGAN
(STUDI KASUS SENKETA TAHUN 2015-2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

YANTI MARYANI
NIM. 2014116008

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1A PEKALONGAN
(STUDI KASUS SENKETA TAHUN 2015-2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

YANTI MARYANI
NIM. 2014116008

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANTI MARYANI
NIM : 2014116008
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA KELAS IA PEKALONGAN (STUDI KASUS
SENGKETA TAHUN 2015-2020)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 November 2020

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPER
14142AHPT 13103
6000
ENAM RIBU RUPIAH

YANTI MARYANI
NIM. 2014116008





Tarmidzi, M. S.I

Desa Larikan RT 06 RW 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Yanti Maryani

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c. q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di- **Pekalongan**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Yanti Maryani
NIM : 2014116008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA KELAS IA PEKALONGAN (STUDY KASUS
SENGKETA TAHUN 2015-2020)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, 09 November 2020
Pembimbing


Tarmidzi, M. S. I.
NITK. 19780222 201608 D1 094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Yanti Maryani
NIM : 2014116008
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA KELAS IA PEKALONGAN (STUDI KASUS
SENKETA TAHUN 2015-2020)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NITK. 19780222 201608 D1 094

Dewan Penguji

Penguji I

Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127 201608 D1 097

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 19871224 201801 2 002



26 November 2020

Disahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
ح.	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
س.	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ص.	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
= A		=
= I	= Ai	=
= U	= Au	=



3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*




Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.


Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya sederhana ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis.

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Mundasah dan Bapak Amat Toyar yang senantiasa memanjatkan doa dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
2. Kakak-kakakku dan adik-adikku serta keluarga besarku yang senantiasa menyanyangiku memberikan semangat, dukungan motivasi dan mendoakanku, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Aamiin.
3. Untuk Ibu Fatiroh, S. H., M. Hum., M. Kn. yang senantiasa memberikan semangat, bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing saya Bapak Tarmidzi, M. S. I, yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. M. Mas'ud dan keluarga selaku seseorang yang menyemangati, mendorong, menguatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk semua sahabatku Fikro, Bonita, Olip, Ulya, Oqom, Naila, Ika, Ulfa, Ilma, Rima, Mila, Amirta, Rifqina dan semuanya, maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semangat yang kalian berikan terimakasih kalian sudah mengukir kenangan indah dalam perjalanan hidupku .
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016 yang menjadi keluarga dan motivator.





MOTTO

يُكَلِّفُ اللَّهُ وَسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,” (QS. Al-Baqarah: 286)

وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ ۖ وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui,” (QS. Al-Baqarah: 216).

ABSTRAK

Maryani, Yanti. 2020. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020). Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Tarmidzi, M.S.I.

Meningkatnya jumlah perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, dapat mempengaruhi kualitas putusan sidang yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan menerapkan mediasi terhadap sengketa ekonomi syariah, seperti yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Tetapi dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seringkali para pihak tidak mendatangi proses mediasi secara langsung, hal ini yang menyebabkan proses mediasi tidak berjalan dengan lancar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, paparan atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Faktor penghambat mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun 2015-2020 yaitu faktor masyarakat dan budaya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses mediasi baik dari segi ketidakhadiran dan iktikad baik dari para pihak dalam proses mediasi, serta kurangnya sosialisasi dari penegak hukum tentang pentingnya menghadiri proses mediasi. Efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun 2015-2020 belum berjalan dengan efektif, hal tersebut bisa dilihat dari hasil mediasi bahwa dari empat perkara yang di mediasi tidak ada satu perkara pun yang berhasil didamaikan.

Kata kunci : Efektivitas, Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan”** ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.





4. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan..
6. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Drs. H. Hamid Anshori, S.H. dan Bapak Drs. H. Choirul Anwar selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan yang telah berkenan untuk diwawancarai.
10. Untuk Ibu Dra. Ruf'atun selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan yang sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan penelitian selama di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan.
11. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang.



12. Sahabat-sahabatku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 04 November 2020



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI, SENGKETA	
EKONOMI SYARIAH DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	22
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	22
1. Pengertian Mediasi.....	22
2. Dasar Hukum Mediasi	24
3. Tahapan Proses Mediasi	28



4. Tujuan Mediasi	36
5. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	37
B. Tinjauan Tentang Sengketa Ekonomi Syariah	39
1. Pengertian Sengketa.....	39
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.....	41
C. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum	43
1. Pengertian Efektivitas Hukum dan Faktor yang Mempengaruhinya	43
BAB III GAMBARAN UMUM DAN KEWENANGAN PENGADILAN	
AGAMA KELAS IA PEKALONGAN DALAM	
MELAKSANAKAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI	
SYARIAH	47
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan.....	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan.....	47
a. Masa Sebelum Kemerdekaan.....	47
b. Masa Revolusi sampai dengan Masa Undang-Undang Nomor 7	
Tahun 1989	50
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan.....	55
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan	56
4. Wilayah Yurudiksi Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan	59
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan	60
B. Kewenangan Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan	
dalam Melaksanakan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah	62
BAB IV ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM	
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI	
PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGAN.....	69
A. Proses Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	
Kelas IA Pekalongan	69
B. Hambatan dalam Proses Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan	
Agama Kelas IA Pekalongan	75



C. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan	76
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Table 1.1 : Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan	4
2. Table 3.1 : Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan ...	59
3. Table 3.2 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan..	60
4. Table 4.1 : Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan yang melalui Proses Mediasi.....	82





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan
Lampiran 4	Hasil Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan
Lampiran 5	Dokumentasi Foto
Daftar Riwayat Hidup	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia ekonomi Islam atau yang biasa disebut dengan ekonomi syariah berkembang sangat pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.¹

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Kemudian pada tanggal 21 Februari 2006 Presiden bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

¹ Fitrianur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Sulawesi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2), h. 3.

tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut menyangkut tentang penambahan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir, Pengadilan Agama hanya berwenang untuk mengadili perkara tertentu yaitu sengketa mengenai perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Sedangkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.

Dengan demikian, lahirnya UUPA menjadi landasan yuridis formal bagi Pengadilan Agama untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah.²

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran, dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur

² Hendi Suhendi, *Fiqh Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 243-245.



penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2).

Akan tetapi, dalam kenyataannya jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi sudah sangat jelas ditambah dengan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah dalam menghadapi sengketa. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi secara optimal.³

Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan sebagai salah satu pengadilan agama yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili pada sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan juga sudah beberapa kali menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi. Berdasarkan penelusuran dokumen yang penulis dapatkan dari wibesite resmi Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) perkara mengenai sengketa ekonomi syariah, dengan data sengketa sebagai berikut :

³ Ahmad Syaifudin, “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo”, (Sidoarjo : *Al-Hukama*, Vol. 07, No. 02), h. 416-417.



Table 1.1 : Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Kelas IA Pekalongan.

NO	NO. PERKARA	TAHUN
1.	0129/Pdt.G/2015/PA.Pkl	2015
2.	0196/Pdt.G/2015/PA.Pkl	2015
3.	146/Pdt.G/2016/PA.Pkl	2016
4.	542/Pdt.G/2017/PA.Pkl	2017
5.	395/Pdt.G/2018/PA.Pkl	2018
6.	1/Pdt.Eks-GS/2018/PA.Pkl	2018
7.	248/Pdt.G/2020/PA.Pkl	2020
8.	357/Pdt.G/2020/PA.Pkl	2020
9.	416/Pdt.G/2020.PA.Pkl	2020

Sumber : *Data Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2015-2020.*

Dari catatan penulis, didapatkan bahwa dari tahun 2015 sampai 2020 ada 9 (sembilan) perkara sengketa ekonomi syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, dari kesembilan perkara tersebut hanya 4 (empat) perkara yang melalui proses mediasi, dan keempat perkara tersebut tidak ada satu perkara pun yang berhasil di mediasi. Padahal di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan dalam melaksanakan prosedur mediasi telah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴

Dalam Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa seringkali tidak menghadiri

⁴ SIPP Pengadilan Agama Pekalongan. Diakses pada 13 Februari, 2020, dari sip.pekalongan.go.id/index.php/list_perkara.



proses mediasi yang di lakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, sehingga dengan tidak hadirnya pihak yang bersengketa maka menyebabkan mediasi yang dilakukan tidak berhasil dan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan data di atas maka memunculkan pertanyaan bagi penulis terkait dengan keefektivitasan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, sehingga sangat penting untuk dikaji dan diteliti bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan, serta faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak menghadiri proses mediasi.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses mediasi dilakukan guna menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun 2015-2020 ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun 2015-2020 ?
3. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun 2015-2020 ?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan guna menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun 2015-2020.
- b. Untuk mengetahui serta memahami apa saja hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun 2015-2020.
- c. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun 2015-2020.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi akademik

Sebagai sumbangan pengetahuan guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam atau hukum ekonomi syariah pada khususnya.

b. Bagi praktisi

Memberikan rujukan terhadap permasalahan hukum yang ada yakni memecahkan atau memberi gambaran mengenai efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

D. Kerangka Teori

Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum dimana hukum tersebut mampu melahirkan suatu keadaan atau situasi yang diharapkan oleh hukum. Suatu hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya. Berbicara mengenai efektivitas hukum Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu produk hukum, yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Berdasarkan teori ilmu hukum ada tiga macam hal mengenai berlakunya suatu hukum sebagai kaidah, yaitu kaidah hukum berlaku secara yuridis, kaidah hukum berlaku secara sosiologis, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis. Ketiga kaidah tersebut harus ada dalam sebuah hukum, sebab apabila dalam sebuah hukum hanya berlaku kaidah yuridis, ada kemungkinan kaidah tersebut merupakan kaidah mati, jika hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, jika hanya berlaku secara filosofis kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat atau menerapkan hukum.⁵

⁵ Ria Ayu Novita dkk, “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”, (Purworejo : *Diponogoro Law Journal*, Vol.06, No.02, Tahun 2017), h.4-6.



- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.

Yang dimaksud disini adalah kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Faktor kebudayaan.⁶

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “*ekonomi syariah*”. Yang dimaksud ekonomi syariah yaitu suatu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.⁷ Pelaksanaan mediasi melalui lembaga pengadilan terjadi pada saat perkara sedang diproses dalam sidang Pengadilan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan bahwa sebelum proses perkara dimulai, selama dalam masa diproses dan bahkan sesudah diputuskan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Apabila hakim mediator berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa, maka dibuatlah akta perdamaian. Dengan adanya akta perdamaian tersebut diharapkan para pihak dapat mematuhiya sebagai kesepakatan damai yang

⁶ Ria Ayu Novita dkk, “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”, (Purworejo : *Diponogoro Law Journal*, Vol.06, No.02, Tahun 2017), h.4-6.

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 425.



telah mereka buat.⁸ Karena perdamaian yang mereka kesepakatan bersifat kerelaan atau mau sama mau, maka akta perdamaian yang dibuat tidak boleh diajukan banding dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Yang dimaksud mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa, sedangkan mediator diartikan dengan perantara atau penghubung. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi. Ketentuan Pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁰

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa,

⁸ Burhannuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta : BPFY Yogyakarta, 2009), h. 277-278.

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 197.

¹⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2017), h.65.



namun mereka belum menemukan format tepat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.¹¹

Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg). Akan tetapi, SEMA tersebut dianggap belum lengkap penerapannya sehingga perlu disempurnakan lagi. Selanjutnya melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan mempertimbangkan bahwa hukum acara yang berlaku sampai Pasal 130 HIR/154 RBg tersebut, maka PERMA diberlakukan guna mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan Tingkat Pertama demi tercapainya kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses perdamaian sengketa perdata.¹²

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.25.

¹² Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.58-59.



Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran, dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Akan tetapi, dalam kenyataannya jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi sudah sangat jelas ditambah dengan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah dalam menghadapi sengketa. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi dengan baik.¹³

¹³ Ahmad Syaifudin, "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo", (Sidoarjo : *Al-Hukama*, Vol.07, No.02), h.416-417.



E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai hal ini juga pernah diteliti oleh beberapa pihak. **Pertama**, Bohal Jonathan Brando Sibuea yang mengkaji mengenai Peran Hakim Mediator Terhadap Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih belum efektif dalam mengintegrasikan mediasi pada pengadilan dikarenakan dengan melihat jumlah perkara yang berhasil melalui mediasi jauh dari yang diharapkan.¹⁴

Kedua, Arum Sellya Puspitasari yang mengkaji mengenai Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Sengketa Secara Damai Di Pengadilan Agama Surakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Perma nomor 1 tahun 2016 telah efektif dijalankan di Pengadilan Agama Surakarta dan memuat ketentuan-ketentuan yang membuat jalannya proses mediasi menjadi lebih efektif daripada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai mediasi.¹⁵

Ketiga, Maulana Amin Thahir yang mengkaji mengenai Efektivitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan

¹⁴ Bohal Jonathan Brando Sibuea, "Peran Hakim Mediator Terhadap Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Medan", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Medan, 2018).

¹⁵ Arum Sellya Puspitasari, "Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Sengketa Secara Damai Di Pengadilan Agama Surakarta", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Surakarta, 2018).

bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB telah berjalan efektif. Adapun indikator keberhasilannya adalah : para pihak yang bersengketa, mediator yang professional, sarana dan/atau fasilitas mediasi.¹⁶

Keempat, Imam Fatoni dalam skripsinya yang berjudul Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun belum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena dalam penerapan mediasi terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.¹⁷

Kelima, Arif Muslim dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Mediasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Semarang). Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu Pengadilan Agama Semarang secara umum sudah menerapkan perubahan ketentuan prosedur mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, hanya saja terkait batasan waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tidak diberlakukan secara general 30 (tiga puluh) hari dalam semua perkara, ini dikarenakan disisi lain peradilan menganut asas cepat, sederhana,

¹⁶ Maulana Amin Thahir, “Efektivitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Makassar, 2017).

¹⁷ Imam Fatoni, “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun”, *Skripsi Fakultas Syariah*, (Ponorogo, 2017).



dan biaya ringan yang tujuan utamanya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.¹⁸

Keenam, Dede Anggraini Elda dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bisa dikatakan belum efektif dalam meminimalisir angka perceraian khususnya cerai gugat, namun jika dibandingkan dengan PERMA sebelumnya keberhasilan mediasi pada cerai gugat perlahan naik meskipun tidak signifikan.¹⁹

Dari beberapa karya ilmiah diatas tentunya penulis akan memaparkan letak perbedaannya. **Pertama,** Bohal Jonathan Brando Sibuea di dalam skripsinya yang berjudul Peran Mediator Terhadap Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam penelitiannya ia membahas tentang hambatan-hambatan yang terjadi pada setiap perkara sehingga pada tahap perdamaian mengalami kegagalan, selain itu ia juga membahas tentang peran hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Madiun.²⁰

¹⁸ Arif Muslim, "Efektivitas Mediasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Semarang, 2017).

¹⁹ Dede Anggraini Elda, "Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas I-A Palembang", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Palembang, 2017).

²⁰ Bohal Jonathan Brando Sibuea, "Peran Hakim Mediator Terhadap Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Medan", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Medan, 2018).



Kedua, Arum Sellya Puspitasari dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Sengketa Secara Damai di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam penelitiannya ia membahas tentang perbandingan antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai keefektifitasannya dalam menyelesaikan suatu sengketa.²¹

Ketiga, Maulana Amin Thahir dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Dalam penelitiannya ia membandingkan dan menilai sejauh mana efektivitas diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa yang sebelumnya menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dari segi formil dan materil, serta asas-asas peradilan. Pada penelitiannya ia tidak hanya menilai efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini berdasarkan satu jenis perkara saja, akan tetapi semua jenis perkara mulai tahun 2016 yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.²²

Keempat, Imam Fatoni dalam skripsinya yang berjudul Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dalam penelitiannya ia membahas tentang penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam menyelesaikan kasus cerai gugat yang didominasi

²¹ Arum Sellya Puspitasari, "Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Sengketa Secara Damai Di Pengadilan Agama Surakarta", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Surakarta, 2018).

²² Maulana Amin Thahir, "Efektivitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Makassar, 2017).

keluarga TKI dengan latar belakang masalah perselingkuhan secara factor ekonomi.²³

Kelima, Arif Muslim dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Mediasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Semarang). Dalam penelitiannya ia membahas mengenai proses mediasi dan peran hakim dan pengacara untuk mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang.²⁴

Keenam, Dede Anggraini Elda dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Dalam penelitiannya ia membahas tentang efektifitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam menyelesaikan perkara cerai gugat.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu menyangkut data yang ada di lapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktik dalam masyarakat.²⁶ Sedangkan

²³ Imam Fatoni, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun", *Skripsi Fakultas Syariah*, (Ponorogo, 2017).

²⁴ Arif Muslim, "Efektivitas Mediasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Semarang, 2017).

²⁵ Dede Anggraini Elda, "Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas I-A Palembang", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Palembang, 2017).

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h. 46.



pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif.²⁷ Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian (informan).²⁸ Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah para pihak yang terlibat dalam penyelesaian mediasi sengketa ekonomi syariah meliputi : hakim, dan pihak yang bersengketa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu.²⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder meliputi : buku, jurnal, skripsi, aturan hukum, dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian.

²⁷ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25.

²⁸ Zainal Mustafa EQ, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 92.

²⁹ Zainal Mustafa EQ, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 92.



3. Objek dan Subyek Penelitian

a. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian adalah suatu permasalahan yang akan diteliti dalam kegiatan penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan atau narasumber.³¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan) yaitu pengambilan sampel berdasarkan kapasitas atau yang benar-benar paham dibidangnya diantara anggota populasi.³² Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu narasumber yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu :

- 1) Pihak yang bersengketa
- 2) Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan

³⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 199.

³¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 195.

³² Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 64.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.³³ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan hakim dan pihak yang bersengketa.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.³⁴

Metode ini digunakan untuk mengamati proses mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumen/dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tersebut dapat dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.³⁵ Dalam

³³ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 372.

³⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), h. 165.

³⁵ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 391.



penelitian ini metode yang digunakan berupa karya ilmiah, jurnal, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti kaidah Miles dan Huberman dengan 3 tahapan yaitu :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³⁶ Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Paparan atau Penyajian Data

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.³⁷ Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009),h.338.

³⁷ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta : Erlangga, 2009),h.151.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan tentang efektivitas, mediasi, dan sengketa ekonomi syariah.

Bab III berisi tentang Gambaran Umum dan Kewenangan Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan dalam melaksanakan mediasi sengketa ekonomi syariah.

Bab IV berisi Analisis tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Sengketa Tahun 2015-2020.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan pada tahun 2015 mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sedangkan pada tahun 2016 karena bertepatan dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pembaharuan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan penekanan pada beberapa poin penting seperti itikad baik dari para pihak, jangka waktu proses mediasi, serta kewajiban para pihak untuk menghadiri secara langsung proses mediasi di Pengadilan.
2. Bahwa faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan yaitu tidak adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa, dan sering kali para pihak tersebut tidak menghadiri proses mediasi secara langsung melainkan diwakili oleh kuasa hukum dari masing-masing pihak yang bersengketa, padahal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah

dijelaskan bahwa para pihak yang bersengketa harus mengadiri proses mediasi secara langsung. Serta ketidakpahaman mengenai aturan yang mengatur tentang mediasi karena kurangnya sosialisasi dari penegak hukum, seperti hakim, juru sita, panitera, dan pegawai lainnya.

3. Penyelesaian mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan pada tahun 2015 sampai tahun 2020 belum efektif, sebagaimana penemuan Penulis bahwa dari empat perkara yang di mediasi tidak ada satu perkara pun yang dapat didamaikan.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah, maka diharapkan kepada seluruh Pengadilan Agama di Indonesia khususnya Pengadilan Agama Pekalongan untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam mempersiapkan mediator-mediator yang telah bersertifikat serta mediator yang telah lulus sertifikasi mediator, dan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para mediator mengenai permasalahan ekonomi syariah, karena dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi.
2. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, diharapkan seluruh penegak hukum baik hakim, kuasa hukum serta pelengkap Pengadilan Agama Pekalongan seperti panitera, juru sita, dan pegawai lainnya dapat berperan aktif dalam menjelaskan serta memberi pemahaman kepada para pihak betapa pentingnya proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang

mengedepankan perdamaian, dan pentingnya itikad baik dalam proses mediasi, karena dengan adanya itikad baik dari para pihak maka dapat meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana.
- Bram, Al Djafar. 2011. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta Selatan. Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Burhannuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta. BPFY Yogyakarta.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Erlangga.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta. Kencana.
- Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.





Manan, Abdul. 2017. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Depok. Kencana.

Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Mustafa, Zainal. 2013. *Menguraikan Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara.

Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.

Suadi, Amran. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta. Kencana.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung. Pustaka Setia.

Yusuf, Muri. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta. Kencana.

2. Jurnal

Antasari, Rina. 2013. Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. *Intizar*. Vol.19, No.01. Palembang.



- Djaenab. 2018. Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Studi Islam*. Vol.4, No.2. Makassar.
- Kamarudin. 2018. Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga. *Jurnal Al-Adl*. Vol.11, No.2. Kendari.
- Kurniati, Nia. 2016. Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sosiohumaniora*. Vol.18, No.3. Bandung.
- Lestari, Rika. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.3, No.2. Pekanbaru.
- Novita, Ria Ayu. 2017. Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*. Vol.06, No. 02. Purworejo.
- Puspitaningrum, Sri. 2018. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol.15, No.2. Semarang.
- Riskianti, Rikart Maha. 2019. Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah di Kota Semarang. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 1. Semarang.
- Syaifudin, Ahmad. 2017. Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Al-Hukama*, Vol. 07, No. 02. Sidoarjo.



Syarif, Fitriyanur. 2019. Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2. Sulawesi.

3. Skripsi

Elda, Dede Anggraini. 2017. *Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang*

Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan

Agama Kelas I-A Palembang. Palembang : Skripsi Sarjana Hukum.

Fatoni, Imam. 2017. *Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang*

Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun. Ponorogo : Skripsi

Fakultas Syariah.

Muslim, Arif. 2017. *Efektivitas Mediasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016*

Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan

Agama Kelas I-A Semarang. Semarang : Skripsi Sarjana Hukum.

Puspitasari, Arum Sellya. 2018. *Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016*

Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Sengketa Secara

Damai Di Pengadilan Agama Surakarta. Surakarta : Skripsi Sarjana

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sibuea, Bohal Jonathan Brando. 2018. *Peran Hakim Mediator Terhadap*

Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di

Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Medan. Medan : Skripsi Sarjana

Hukum Universitas Sumatera Utara.

Thahir, Maulana Amin. 2017. *Efektivitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun*

2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

Makassar : Skripsi Sarjana Hukum UIN Alauddin Makassar.



4. Internet

SIPP Pengadilan Agama Pekalongan. Diakses pada 13 Februari, 2020, dari sipp.pa-pekalongan.go.id/index.php/list_perkara.

5. Peraturan Perundang-undangan

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (2016), Jakarta : Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

6. Wawancara

Drs. H. Choirul Anwar, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 15 Juli 2020.

Askan, Penggugat, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 15 Juli 2020.

Drs. H. Hamid Anshori, S. H, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 17 Juni 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan Untuk Hakim

1. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi ?
2. Bagaimana peran hakim mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah ?
3. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan ?
4. Berapa lama proses mediasi dalam penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan ?
5. Apa saja faktor yang menjadikan mediasi berhasil dalam sengketa ekonomi syariah
6. Biasanya para pihak dalam mediasi didampingi pengacara ? Apakah peran pengacara/kuasa hukum sangat membantu proses mediasi ?
7. Apakah dalam mediasi para pihak wajib hadir ?
8. Apakah mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan bisa dikatakan efektif ?



B. Pertanyaan Untuk Penggugat

1. Apakah anda mengetahui tentang peraturan yang mengatur masalah mediasi?
2. Apakah anda mengetahui jika salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi akan menghambat mediasi tersebut tidak berhasil ?
3. Apakah anda hadir dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan ?
4. Hal apa yang menyebabkan anda tidak hadir dalam proses mediasi yang kedua ?
5. Mengapa anda memilih untuk didampingi seorang pengacara ? apakah hal tersebut bisa mempengaruhi hasil mediasi ?
6. Menurut anda, apakah seorang hakim mediator sangat berpengaruh terhadap hasil mediasi ?
7. Mengapa anda memilih untuk melanjutkan perkara ini ke persidangan ? mengapa tidak setuju dan menandatangani saja akta perdamaian ?



Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Nama : Drs. Hamid Anshori, S.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan

Pertanyaan Untuk Hakim

1. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi ?

Jawab : Sejak berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan telah mengacu pada PERMA tersebut. Prosedurnya juga telah sesuai dengan apa yang diatur didalamnya.

2. Bagaimana peran hakim mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah ?

Jawab : Peran Hakim mediator hanyalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, mengenai hasil mediasi semua tergantung para pihak .

3. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan ?

Jawab : faktor penghambat berasal dari para pihaknya, biasanya para pihak yang enggan untuk menghadiri proses mediasi, dan pemahaman



tentang mediasi yang kurang juga dapat menjadi penghambat proses mediasi.

4. Berapa lama proses mediasi dalam penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan ?

Jawab : Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

5. Apa saja faktor yang menjadikan mediasi berhasil dalam sengketa ekonomi syariah ?

Jawab : faktor yang menjadidkan mediasi berhasil yaitu hakim yang ditunjuk untuk menjadi mediator, terutama mediator yang telah mempunyai sertifikat mediator. Akan tetapi semua kembali ke para pihaknya apakah mereka bersedia damai atautidak tidak.

6. Biasanya para pihak dalam mediasi didampingi pengacara ? Apakah peran pengacara/kuasa hukum sangat membantu proses mediasi ?

Jawab : Tidak berpengaruh, karena semua kembali kepada para pihaknya mereka bersedia atau tidak untuk berdamai.

7. Apakah dalam mediasi para pihak wajib hadir ?

Jawab : Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah disebutkan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

8. Apakah mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan bisa dikatakan efektif ?



Jawab : Sejuah ini belum bisa dikatakan efektif, hal ini bisa dilihat dari hasil mediasi bahwa di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan dalam perkara sengketa ekonomi syariah tidak ada 1 (satu) pun perkara yang berhasil di mediasi.



Transkrip Wawancara

Nama : Drs. Choirul Anwar

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan

Pertanyaan Untuk Hakim

1. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi ?

Jawab : Prosedur mediasi telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mana terdapat 2 (dua) tahapan yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi.

2. Bagaimana peran hakim mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah ?

Jawab : Peran mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mencari jalan keluar untuk masalah yang sedang dihadapinya.

3. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan ?

Jawab : Faktor penghambatnya berasal dari para pihak, terutama dalam hal iktikad baik untuk menghadiri proses mediasi serta pemahaman yang kurang tentang pentingnya proses mediasi dalam sebuah sengketa.





4. Berapa lama proses mediasi dalam penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan ?

Jawab : Prosesnya berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

5. Apa saja faktor yang menjadikan mediasi berhasil dalam sengketa ekonomi syariah ?

Jawab : Faktornya berasal dari hakim mediator, seorang hakim mediator harus pandai-pandai meyakinkan kedua belah pihak bahwa menandatangani akta perdamaian lebih baik dan tidak merugikan kedua belah pihak.

6. Biasanya para pihak dalam mediasi didampingi pengacara ? Apakah peran pengacara/kuasa hukum sangat membantu proses mediasi ?

Jawab : Semua hasil mediasi berada ditangan para pihak, karena para pihak yang berhak menentukan untuk berdamai atau melanjutkan perkara ke persidangan.

7. Apakah dalam mediasi para pihak wajib hadir ?


Jawab : Ya wajib, karena dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga sudah diatur kewajiban para pihak untuk beriktikad baik menghadiri proses mediasi.

8. Apakah mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan bisa dikatakan efektif ?

Jawab : Belum bisa dikatakan efektif, bisa dilihat dari hasil mediasi tidak ada 1 (satu) pun perkara sengketa ekonomi syariah yang berhasil



di mediasi. Selain itu juga dapat dilihat dari iktikad baik para pihak untu menghadiri proses mediasi, karena hal itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil mediasi.



Transkrip Wawancara

Nama : Askan (Penggugat)

Pertanyaan Untuk Penggugat

1. Apakah anda mengetahui tentang peraturan yang mengatur masalah mediasi?

Jawab : Tidak tahu, yang dimaksud mediasi saja saya baru tahu dari kuasa hukum saya apalagi peraturan yang mengaturnya.

2. Apakah anda mengetahui jika salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi akan menghambat mediasi tersebut tidak berhasil ?

Jawab : Tidak tahu, tetapi saya pernah mendengar hal itu dari kuasa hukum saya.

3. Apakah anda hadir dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan ?

Jawab : Pada sidang pertama saya hadir, dan diwajibkan untuk mediasi tetapi pada proses mediasi kedua saya tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukum saya.

4. Hal apa yang menyebabkan anda tidak hadir dalam proses mediasi yang kedua ?

Jawab : Pada saat itu saya sibuk jadi tidak sempat untuk menghadiri proses mediasi yang kedua.





5. Mengapa anda memilih untuk didampingi seorang pengacara ? Apakah hal tersebut bisa mempengaruhi hasil mediasi ?

Jawab : Saya tidak tahu hal itu, tetapi saya menyewa kuasa hukum agar bisa membantu saya dalam persidangan.

6. Menurut anda, apakah seorang hakim mediator sangat berpengaruh terhadap hasil mediasi?

Jawab : Mungkin saja berpengaruh, akan tetapi semua tergantung para pihaknya.

7. Mengapa anda memilih untuk melanjutkan perkara ini ke persidangan ? mengapa tidak setuju dan menandatangani saja akta perdamaian ?

Jawab : Karena dalam hal ini saya merasa dirugikan sehingga saya tidak setuju jika perkara ini harus berakhir mediasi.

Lampiran 3



PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Jl. Dr. Sutomo No. 190 Pekalongan Telp/Fax (0285) 4416539 - 4416538

Email: pa.pekalongan@yahoo.co.id Web: www.pa-pekalongan.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : W11..A9/ 2050 /HM.02.3/XI/2020

Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Yanti Maryani
NIM : 2014116008
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIAŠI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PEKALONGAN.

Benar –benar mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A dengan Judul Skripsi di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 6 November 2020

An Panitera

Panitera Muda Hukum

Faeso Ghozi, S.Ag.





Lampiran 4

Penetapan Hari Mediasi
(Pasal 14 Perma RI No. 1 Th. 2008) MDS. 2

PENETAPAN
Nomor : 0146/Pdt.G/2016/PA Pkl.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

Mediator Pengadilan Agama Pekalongan, telah membaca surat penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2016 tentang penunjukan mediator dalam perkara gugatan EKONOMI SYARIAH Nomor : 0146/Pdt.G/2016/PA Pkl, tanggal 07 April 2016 antara :

Nama : M. Iqbal Huda, sebagai Penggugat;
Melawan
Nama : 1.BMT SM NU Kota Pekalongan, sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa mediator atas kesepakatan para pihak perlu menetapkan hari mediasi.
Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

MENETAPKAN

Menetapkan mediasi akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Mei 2016 dan 02 Juni 2016
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Agama Pekalongan, Jl. Dr. Sutomo No. 190 Telp. (0285) 4416539 Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal: 19 Mei 2016
Mediator

Drs. H. Suginoto, S.H.

*) coret yang tidak perlu



PERNYATAAN MEDIATOR

Nomor : 0146/Pdt.G/2016/PA Pkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

Yang bertanda tangan di bawah ini, Drs. H. Suginoto, S.H., Mediator yang ditunjuk melaksanakan tugas dan proses mediasi perkara Nomor : 0146/Pdt.G/2016/PA Pkl., antara :

Nama : **M. Iqbal Huda**
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan :
Alamat : Perumahan Dalem Blok A RT.02 RW. 11 No. 2 Kelurahan Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebagai Penggugat;

berlawanan dengan :
Nama : **1.BMT SM NU Kota Pekalongan**
Umur : tahun
Agama : Islam
Pekerjaan :
Pendidikan :
Alamat : Jalan Area Gedung Aswaja Jalan Sriwijaya No. 2, sebagai Tergugat;

Menyatakan mediasi telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 dan tanggal 02 Juni 2016 dan menyatakan bahwa mediasi tersebut **TIDAK BERHASIL.**

Pekalongan, 03 Juni 2016
Mediator yang menyatakan,

[Signature]
Drs. H. Suginoto, S.H.



PENETAPAN

Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA Pkl.

Ketua Majelis Pengadilan Agama Pekalongan membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA Pkl. tanggal 27 Mei 2015 dan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA Pkl. tanggal 26 Mei 2015 dalam perkara antara:

Ayu Aprillaningsih binti H. Saichu, umur tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di Jl Urip Sumoharjo No. 304 / 169 RT. 02 RW. 13 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sidem Sri Rahardjo, SH, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Sidem Sri Rahadjo, SH & Rekan, alamat Jl. Beringin No. 7 Kota Pekalongan, sesuai Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2015, sebagai **Penggugat** ;
melawan

1. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal**, beralamat di Jin. KS Tubun No. 12 Kota Tegal, sebagai **Tergugat I**
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan**, beralamat Jl. Sriwijaya No. 1 Kota – Pekalongan disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekalongan**, beralamat Jl. Pemuda No. 52-64 Pekalongan disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Ady Oktaviansyah bin H. Saichu** beralamat Jl. Urip Sumoharjo No.204/169 Rt.02/Rw.13 Kelurahan Pringrejo; Kecamatan Pekalongan Barat; Kota Pekalongan selanjutnya disebut **Turut Tergugat** ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;



Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah sepakat untuk memilih Bapak Drs. H. Wahid Abidin, M.H. sebagai mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menunjuk Bapak Drs. H. Wahid Abidin, M.H. sebagai mediator dalam perkara Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA Pki. antara Ayu Aprilianingsih binti H. Saichu sebagai Penggugat melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegel dll sebagai Tergugat ;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 03 Agustus 2015
Ketua Majelis,


Drs. H. Umar Jaya, SH, M.H.



Hasil Mediasi

MDS.4-1.a

PERNYATAAN MEDIATOR

Nomor : 0196/Pdt.G/2015/PA Pkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

Yang bertanda tangan di bawah ini, Drs.H.Wahid Abidin, MH., Mediator yang ditunjuk melaksanakan tugas dan proses mediasi perkara Nomor : 0196/Pot.G/2015/PA Pkl., antara :

Nama : Ayu Aprilianingsih binti H. Saichu

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo No. 304/169 RT.02 RW. 13 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya, Sidem Sri Rahardjo, SH. Advokat yang beralamat di Jln. Beringin No. 7 Kota Pekalongan, sebagai Penggugat.

berlawanan dengan :

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal, alamat: Jln. KS Tubun No. 12 Kota Tegal, sebagai Tergugat I ;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan, alamat: Jln. Sriwijaya No. 1 Kota Pekalongan, sebagai Tergugat II ;
3. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekalongan, alamat . Jln. Pemuda No. 52-54 Pekalongan, sebagai Tergugat III ;
4. Ady Oktaviansyah bin H. Saichu, alamat: Jln. Urip Sumaharjo No. 204/169 Rt.02 / Rw.13 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai Turut Tergugat.

Menyatakan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015, hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 dan hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 dan menyatakan bahwa mediasi tersebut Gagal.

Pekalongan, 24 Agustus 2015

Mediator yang menyatakan,

Drs.H.Wahid Abidin, MH.



PENETAPAN

Nomor : 0395/Pdt.G/2018/PA Pkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

Mediator Pengadilan Agama Pekalongan, telah membaca surat penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan mediator dalam perkara gugatan EKONOMI SYARIAH Nomor : 0395/Pdt.G/2018/PA Pkl. tanggal 12 September 2018 antara :

Nama : M. Arif Rohman, sebagai Pelawan ;
Melawan

Nama : KSPP SYARIAH SM NU PEKALONGAN, sebagai Terlawan I.

Nama : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Cq Kepala wilayah IXDKJN Semarang Cq
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang
Pekalongan alamat Jl Sriwijaya No.01 Kota Pekalongan,
sebagai Terlawan II.

Menimbang bahwa mediator atas kesepakatan para pihak perlu menetapkan hari mediasi.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

MENETAPKAN

Menetapkan mediasi akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Oktober 2018 dan 08 Nopember 2018

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Agama Pekalongan, Jl. Dr.
Sutomo No. 190 Telp. (0285) 4416539 Pekalongan.

Ditetapkan : di Pekalongan

Pada tanggal: 25 Oktober 2018

Mediator

Drs. Hamid Anshori, S.H.



PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG KEGAGALAN MEDIASI

Pada hari ini Kamis tanggal 08 Nopember 2018 kami para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Pekalongan perkara Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA Pkl. antara :

Nama : M. Arif Rohman, sebagai Pelawan ;

Melawan

Nama : KSPP Syariah SM NU Pekalongan, sebagai Terlawan I.

Nama : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kepala wilayah IXDKJN Semarang Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pekalongan alamat Jl Sriwijaya No.01 Kota Pekalongan, sebagai Terlawan II.

Dengan ini menyatakan telah Gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2018;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami selaku para pihak dan diketahui oleh mediator;

Pekalongan 08 Nopember 2018

Pelawan

M. Arif Rohman

Terlawan I

KSPP Syariah SM NU Pekalongan,

Terlawan II

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pekalongan

Mediator,

(Drs. Hamid Anshori, S.H.)



PERNYATAAN MEDIATOR

Nomor : 0395/Pdt.G/2018/PA Pkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

Yang bertanda tangan di bawah ini, Drs. Hamid Anshori, S.H., Mediator yang ditunjuk melaksanakan tugas dan proses mediasi perkara Nomor : 0395/Pdt.G/2018/PA Pkl., antara :

Nama : **M. Arif Rohman**
Umur : 40 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1
Alamat : Jalan Hos Cokroaminoto Gang 5 / 2 Kuripan Kidul RT.04 RW. 01 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebagai Pelawan ;

berlawanan dengan :

1. Nama **KSPP SYARI'AH SM NU PEKALONGAN**
Alamat Jalan Sriwijaya No. 2 Kota Pekalongan, sebagai Terlawan I,
Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kepala wilayah IXDKJN Semarang Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pekalongan alamat Jl Sriwijaya No.01 Kota Pekalongan, sebagai Terlawan II.

Menyatakan mediasi telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dan tanggal 08 Nopember 2018 dan menyatakan bahwa mediasi tersebut Gagal.

Pekalongan, 08 Nopember 2018

Mediator yang menyatakan,

Drs. Hamid Anshori, S.H.



Lampiran : -
Perihal : Laporan Mediator

Pekalongan, 08 Nopember 2018

Kepada Yth,
Majelis Hakim Perkara
Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA Pkl
di
Pengadilan Agama Pekalongan

Dengan Hormat


Bersama ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA Pkl, melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah Gagal mencapai kesepakatan (kegagalan tersebut terlampir).

Demikian disampaikan laporan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Mediator,


Drs. Hamid Anshori, S.H.





Lampiran 5

Dokumentasi Foto



Gambar 1 : Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan



Gambar 2 : Proses Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan





Gambar 3 : Proses Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan



Gambar 4 : Wawancara dengan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Yanti Maryani
2. Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 06 Mei 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Desa Ngalian, RT/RW : 003/001,
Kec.Tirto, Kab. Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Amat Toyar
2. Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. Nama Ibu : Mundasah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Desa Ngalian, RT/RW: 003/001, Kec.
Tirto, Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Ngalian (Tahun Lulus 2010)
2. MTS Al-Hikmah Tangkil Kulon (Tahun Lulus 2013)
3. MA YMI Wonopringgo (Tahun Lulus 2016)
4. IAIN Pekalongan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YANTI MARYANI
NIM : 2014116008
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : yantimaryani1704@gmail.com
No. Hp : 085641365909

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGAN (STUDI KASUS SENGKETA
TAHUN 2015-2020)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Desember 2020



YANTI MARYANI
NIM. 2014116008

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.